



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK ATI PADANG
NOMOR: 119/SJ-IND.7.6/SK/04/2018**

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK ATI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK ATI PADANG

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Politeknik ATI Padang dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik ATI Padang;
- b. bahwa agar Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik ATI Padang mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 107 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 107 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 26/M-IND/PER/2/2015 Tentang Statuta Politeknik ATI Padang;
9. Hasil Rapat Dewan Senat Politeknik ATI Padang tanggal 23 Maret 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK ATI PADANG
- PERTAMA : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik ATI Padang, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik ATI Padang tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Politeknik ATI Padang.
- KETIGA : Semua biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Politeknik ATI Padang Nomor 019.01.2.568593/2018 tanggal 5 Desember 2017 Tahun Anggaran 2018 dengan mata anggaran yang sesuai.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2 April 2018
Direktur.



M. ARIFIN, SE, MM
NIP. 196303151989031006

SALINAN Keputusan Direktur ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Direktur Politeknik ATI Padang
2. Para Ketua Program Studi di Politeknik ATI Padang
3. Para Ketua Unit di Politeknik ATI Padang
4. Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama Politeknik ATI Padang
5. Politeknik ATI Padang Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Politeknik ATI Padang